

# **Regulatory Evaluation Related to Managing The Spread of Covid-19 in Indonesia**

(Evaluasi Regulasi Terkait Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Indonesia)

**Dwi Bagus Pambudi<sup>1</sup>; Rela Pamungkas Sari<sup>2</sup>; Risqi Dewi Aisyah<sup>3</sup>**  
email : dwibagus589@umpp.ac.id

<sup>1,2</sup> S1 Pharmacy Study Program Faculty of Health Science Muhammadiyah Pekajangan  
Pekalongan University

<sup>3</sup> DIII Midwifery Study Program Faculty of Health Science Muhammadiyah Pekajangan  
Pekalongan University

**Abstract:** Corona Disease 19 (COVID-19) virus infection originating from Wuhan in China over time has spread throughout the world including Indonesia. Various forms of regulations created in the form of legal instruments are one of the practical solutions that can solve this national problem. In line with the progress of these regulations with the Covid-19 case in Indonesia, it has not resulted in significant changes to reduce the number of cases of covid-19. The purpose of this article is to evaluate the regulations created in the response to the spread of Covid-19. The method used is a literature study using articles obtained from databases, implementation guidelines, the Republic of Indonesia Law, Minister of Health Regulations, Presidential Regulations and Government Regulations that fulfil the inclusion and exclusion criteria. The Government policies that are doubtful and even tend to be inconsistent is the one that causes ineffectiveness of these regulations in reducing the number of cases of the spread of Covid-19. Besides that, the lack of public understanding can lead to the various forms of violations in handling Covid-19 cases, because information knowledge plays an important role in influencing human behaviour.

**Keywords:** Evaluation, Covid-19, handling, regulation

**Abstrak:** Infeksi virus Corona Disease 19 (COVID-19) yang berasal dari kota Wuhan di China seiring berjalannya waktu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai bentuk regulasi diciptakan berupa instrumen hukum merupakan salah satu solusi praktis yang dapat menyelesaikan permasalahan nasional ini. Selaras dengan berjalannya regulasi tersebut dengan kasus Covid-19 di Indonesia tidak kunjung menimbulkan perubahan yang signifikan untuk menekan angka kasus penyebaran Covid-19. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengevaluasi terkait regulasi yang diciptakan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19. Metode yang digunakan yaitu studi literatur menggunakan artikel yang didapatkan dari *data base*, Pedoman Pelaksanaan, Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kebijakan pemerintah yang meragukan bahkan cenderung tidak konsisten menjadi satu penyebab tidak efektifnya regulasi tersebut dalam menekan angka kasus penyebaran Covid-19 selain itu kurangnya pemahaman masyarakat dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran dalam penanganan kasus Covid-19 karena pengetahuan akan informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku manusia.

**Kata kunci :** Evaluasi, Covid-19, Penanganan, Regulasi

## **PENDAHULUAN**

Infeksi virus Corona Disease 19 atau biasa disebut dengan COVID-19 awalnya berasal dari kota Wuhan di China, namun beberapa bulan kemudian infeksi virus Covid-19 ini menyebar

ke seluruh dunia termasuk Indonesia menjangkiti jutaan orang dan semakin meningkat kecenderungan kematiannya. Hal tersebut mendasari terbentuknya regulasi-regulasi yang berisi himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti segala peraturan guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Mengenai penularannya yang sering, hal ini diumumkan sebagai pandemi dan sejumlah perubahan sosial diterapkan ke banyak negara untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan meringankan situasi, termasuk *social distancing*, *self quarantine*, dan *self isolasion*<sup>1</sup>.

Regulasi berupa instrumen hukum merupakan salah satu solusi praktis yang dapat menyelesaikan permasalahan nasional. Instrumen hukum yang dikeluarkan antara lain berupa Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Presiden, hingga pembentukan Undang-Undang baru. Namun seiring dengan berjalannya regulasi tersebut pandemi ini masih saja berlanjut hingga sekarang memasuki bulan ke 9 kasus positif Covid-19 masih belum menurun. Pada tahun 2020, dikatakan bahwa data statistik kasus Covid-19 di bulan November 2020 tercatat kasus positif Covid-19 ada 538.883 kasus, pasien sembuh 450.513 orang dan pasien meninggal 16.945 orang terhitung sejak maret 2020<sup>2</sup>. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh regulasi tersebut sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan hal ini perlu dievaluasi terkait regulasi penanganan Covid -19 karena semakin diberlakukannya regulasi tersebut akan memberikan dampak yang sangat fatal salah satunya dalam sektor ekonomi sedangkan penerapan regulasi tersebut hingga saat ini tidak kunjung menekan angka kasus positif Covid-19 secara signifikan dan pandemi ini tidak kunjung berakhir.

## PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah evaluasi terkait regulasi penanganan Covid-19 di Indonesia?

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi terkait penanganan kasus Covid-19 di Indonesia mengingat banyaknya dampak negatif dari regulasi tersebut serta tujuan dari regulasi penanganan Covid-19 masih belum tercapai setelah sekian lama diberlakukan sehingga perlu dikaji lebih mendalam menggunakan studi literatur. Pencarian artikel didapatkan dari *data base International Journal of Science and Healthcare Research*, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal*, *American Journal of Emergency Medicine*, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *Pedoman pelaksanaan*, *Undang-undang Republik Indonesia*, *Peraturan Menteri Kesehatan*, *Peraturan Presiden* dan *Peraturan Pemerintah*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian merupakan kombinasi dari berbagai kata seperti “regulasi”, “Covid-19”, dan “penanganan Covid-19”. Berikut kriteria inklusi yang digunakan yaitu artikel terbaru tahun 2019-2020 terkait Covid-19, regulasi mengenai Covid-19, memuat artikel yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari penerapan regulasi penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup> Suppawittaya P. et all, “Effects of Social Distancing, Self Quarantine and Self-Isolation during the COVID-19 Pandemic on People’s Well-Being, and How to Cope with It”. *International Journal of Science and Healthcare Research*, Vol 5., Juni 2020, hlm 12-20.

<sup>2</sup> Anonimus, *Data Terkini Covid-19 di Indonesia November 2020*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-covid-19-di-indonesia-november-2020.html>, pada tanggal 1 Desember 2020.

## PEMBAHASAN

### Social Distancing

*Social distancing* merupakan sebuah cara untuk meningkatkan jarak antar manusia guna mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. Menurut sebuah penelitian besar yang dilakukan di China, individu yang lebih muda cenderung lebih asimtomatik atau kondisi terinfeksi namun tidak menimbulkan gejala dan mungkin tidak menyadarinya, mereka menempatkan orang lain pada risiko penularan. Salah satunya adalah orang tua dengan usia di atas 60 tahun sangat rentan. Tingkat keparahan kematian dirumah sakit juga terdapat pada kelompok usia yang lebih tua. Untuk alasan ini kontak langsung dengan orang lain harus dibatasi untuk menjamin keamanan diri sendiri dan orang disekitar<sup>3</sup>.

Selain orang tua atau lansia yang sangat rentan akan penularan virus Covid-19, terdapat kelompok rentan lainnya yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil. Kelompok rentan ini berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diprioritaskan oleh tenaga medis<sup>4</sup>. Anjuran *social distancing* yang disuarakan melalui berbagai sosial media dan melalui pemerintah pada realitanya hanya bertahan beberapa hari saja, selebihnya masyarakat cenderung tidak peduli akan hal tersebut. Terkait dengan kondisi seperti ini sebelumnya sudah ada regulasi pada Undang-Undang tentang wabah penyakit menular<sup>5</sup>. Tetapi dalam era sekarang ini dianggap sudah tidak relevan untuk digunakan lagi. Namun terdapat dua Pasal yang masih digunakan oleh Penegak Hukum untuk kasus pelanggaran terkait Covid-19 ini, yaitu : Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa (1) “Menghalangi penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp1.000.000,-.” (2) “Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan 6 bulan dan/atau Rp500.000,-.” Ditegaskan pula dalam Peraturan lain, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang menyatakan “Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-.”<sup>6</sup> Seharusnya peraturan tersebut diberlakukan sehingga menimbulkan efek jera kepada masyarakat karena tindakan tidak mematuhi *physical distancing* dianggap menghalangi regulasi pemerintah dalam rangka penanggulangan virus Covid-19. Beberapa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 diantaranya yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)<sup>7</sup>, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

---

<sup>3</sup> Sen-Crowe, B. et all, “*Social distancing during the COVID-19 pandemic: Staying home save lives*”, American Journal of Emergency Medicine, Vol. 38, No, 7, 2020, hlm. 1519-1520.

<sup>4</sup> Pradana, A.A. et all, “*Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia*”, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 61-67.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

<sup>7</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Covid-19<sup>8</sup>, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional<sup>9</sup>.

Salah satu penyebab masyarakat cenderung menghiraukan himbauan *social distancing* salah satunya adalah masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mengerti bahaya mengenai infeksi Covid-19. Pengetahuan akan informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku manusia<sup>10</sup>, menurut Michel Foucault pengetahuan merupakan sebuah “kekuatan” atau *power* yang mendasari perilaku manusia. Pengetahuan yang disampaikan akan mengalami proses reproduksi dengan nalar dan akal sehingga dapat menghasilkan output berupa perilaku ketaatan pada kebijakan pemerintah terkait penanggulangan wabah Covid-19. Untuk mengatasi perihal kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan infeksi Covid-19 dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi. Keduanya merupakan unsur yang sangat penting namun informasinya masih belum merata, orang dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah cenderung tidak paham akan bahaya Covid-19. Selain itu terdapat beberapa tokoh di media sosial mendoktrin bahwasanya covid-19 tidak berbahaya, yang meninggal merupakan takdir dari Tuhan dan menganggap hal itu bukan merupakan potensi yang membahayakan masyarakat. Informasi *hoax* seperti ini kadang ditelan mentah-mentah oleh beberapa lapisan masyarakat oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menggandeng tokoh masyarakat dalam rangka edukasi dan sosialisasi mengenai penanggulangan Covid-19 agar masyarakat menjadi lebih waspada dan peduli dengan lingkungan sekitar sehingga dapat menekan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus dapat berkolaborasi aktif agar pandemi ini cepat berakhir.

### **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

*Lockdown* merupakan peluasan dari *physical distancing* atau *social distancing* mencakup suatu wilayah tertentu. Apabila suatu daerah mengalami *lockdown* maka pintu masuk maupun keluar dari daerah tersebut ditutup total. Dalam pemberitaan hal ini menjadi pertimbangan beberapa pejabat daerah karena pertimbangan dampak negatif yang akan timbul salah satunya yaitu mengenai anggaran dan dampak sosial maupun ekonomi yang akan muncul<sup>11</sup>.

Kebijakan *Lockdown* diterapkan di China pada tanggal 23 Januari 2020 di Kota Wuhan dengan menutup semua akses keluar masuk dari kota tersebut. Keputusan Kebijakan *lockdown* total juga diberlakukan di beberapa kota lain merupakan salah satu langkah cepat demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan *lockdown* oleh pemerintah China sangat terstruktur, sistematis dan tetap mengedepankan sisi humanis. Dalam hal ini mencerminkan bahwasanya China memiliki sistem mitigasi bencana yang baik dan dapat mengeksekusi dengan cepat.

Penelitian mengatakan bahwa beberapa negara telah melakukan penerapan *lockdown* demi menekan penyebaran virus Covid-19. Namun langkah tersebut belum menjadi opsi untuk

---

<sup>8</sup> Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.

<sup>9</sup> Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.

<sup>10</sup> Fahrizal, D. N., “Aspek Hukum dan Karantina Wilayah dalam Penanggulangan COVID-19”, CSIS Commentaries DMRU-021-ID, Maret 2020, hlm. 1-6.

<sup>11</sup> Yunus, N. R., & Rezki, A., “Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.7, No.3, 2020.

pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Jumlah tenaga kerja di Indonesia lebih banyak di sektor informal apabila diberlakukan *lockdown* maka dampak negatif yang disebabkan akan lebih besar dibandingkan negara lain. Masyarakat ekonomi kecil mengandalkan penghasilan sehari-hari untuk bertahan hidup<sup>12</sup>.

Jumlah kasus infeksi Covid-19 yang semakin meningkat dan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dengan signifikan dan sangat cepat serta berkaitan dengan epidemiologis dengan kejadian yang serupa di negara lain memunculkan beberapa pertimbangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Menteri Kesehatan dalam Permenkes RI No 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 mengenai kriteria penetapan pembatasan PSBB, tata cara penetapan PSBB dan pelaksanaan PSBB<sup>13</sup>.

Terkait kebijakan mengenai *lockdown*, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat<sup>14</sup>. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan paling optimal yang paling cocok diterapkan di Indonesia, yaitu dengan dilakukannya pembatasan sosial secara bertahap tidak langsung secara kuat dengan memperbaiki dan mempersiapkan penambahan sarana kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri (APD), paramedis, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya serta sosialisasi *physical distancing*, kebiasaan cuci tangan dan penggunaan masker, *work from home*, *school from home*, dan lainnya<sup>15</sup>.

PSBB yang berlaku di setiap daerah tidaklah sama, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pasal 2 yaitu dengan persetujuan menteri, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB dengan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dampak sosial ekonomi, politik, budaya, keamanan dan pertahanan<sup>16</sup>. Kebijakan PSBB sebagai salah satu regulasi dalam pencegahan Covid-19 apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya masih kurang efektif salah satunya dikarenakan masih belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal kebijakan yang telah dibuat pada saat ini. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat serta tenaga medis yang menjadi salah satu elemen terpenting dalam penanganan kasus ini.

Pada pasal 2 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwasanya kesehatan adalah hak setiap orang dan menjadi tanggung jawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak atas mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal baik dalam individu maupun

---

<sup>12</sup> Abdullah, P. Ngeri! Ini dampangnya kalau RI *lockdown*. Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/89736/nge> pada 2020.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan.

<sup>15</sup> Sariguna, P. et al, "Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19: Sebuah Tinjauan Teoritis" Jurnal Riset Manajemen, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 48-64.

<sup>16</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Pedoman Tata-tatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah", Keputusan Menteri Dalam Negeri, No. 440-830, 2020, hlm. 1-26.

semua faktor yang berkontribusi dalam hidup berhak atas pelayanan medis<sup>17</sup>. Dengan adanya regulasi PSBB dapat dikatakan bahwa apa yang tercantum di pasal tersebut dengan realita yang terjadi tidaklah sama. Penjelasan dan parameter PSBB tersendiri juga tidak ada kejelasan yang signifikan. Seperti pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait dengan PSBB<sup>18</sup> dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan isi dari keduanya adalah sama<sup>19</sup>. Dalam peraturan pemerintah tersebut terkait dengan pembatasan kegiatan umum, peliburan sekolah dan tempat kerja dengan realitanya yang ada sekarang ini adalah sekolah dan kerja dilakukan dengan teknis dalam jaringan (daring), Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja<sup>20</sup>. Artinya, dalam pandemi yang sedang mewabah ini, *work from home* merupakan bagian dari bentuk perlindungan kepada pekerja atau buruh agar keselamatan dan kesehatannya tetap terjamin namun dalam realitanya banyak sekali masyarakat yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan pandemi ini. Pembatasan kegiatan umum tetap diperbolehkan dengan menerapkan peraturan protokol kesehatan. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan penjelasan secara rinci dan parameternya dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19. Demi memutus mata rantai penularan virus covid-19 ini masyarakat dan pemerintah harus bersinergis dalam menjalankan beberapa regulasi yang telah diterbitkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2020 Terkait dengan pedoman PSBB terdapat beberapa permasalahan salah satunya yaitu ketika pemerintah daerah hendak melakukan PSBB terlebih dahulu perlu membuat permohonan kepada Pemerintah Pusat yaitu Menteri Kesehatan<sup>21</sup>. Sedangkan kewenangan Menteri Kesehatan dalam menetapkan PSBB ini merupakan kewenangan yang aktif sehingga dapat langsung memberikan perintah PSBB kepada Pemerintah Daerah tanpa harus ada permohonan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini sangatlah tidak efektif mengingat penyebaran virus Covid-19 ini sangat cepat dengan prosedur yang cukup rumit dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Dalam pasal 4 ayat (5) dikatakan bahwa Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan PSBB kepada menteri harus menyampaikan kesiapan daerah terkait aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran, operasional, keamanan dan jaringan pengaman sosial. Ayat tersebut ditafsirkan bahwasanya Pemerintah Pusat terkesan melempar semua tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Hal ini seharusnya antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saling bersinergis satu sama lain dalam hal penanganan kasus Covid-19<sup>22</sup>. Menteri Kesehatan sebagai salah satu jabatan yang menaungi regulasi penanganan covid-19 disarankan untuk bertindak lebih aktif lagi. Permasalahan terkait instrument hukum dalam penanganan pandemik Covid-19 ini perlu segera dituntaskan oleh pemerintah dengan memperhatikan urgensi dan langkah-langkah yang tepat demi menciptakan suatu kepastian, ketepatan, dan penanganan hukum yang efisien.

---

<sup>17</sup> Ristyawati, A., "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 240-249.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

<sup>22</sup> Rachma, A. et al, "Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19", 2020, hlm. 0-44.

### Perlindungan bagi Tenaga Medis

Tenaga Medis dalam penanganan Covid-19 menjadi salah satu garda terakhir, karena garda terdepan dalam penanganan pandemi ini adalah masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat disiplin mengikuti anjuran pemerintah sesuai protokol kesehatan hal ini akan menurunkan kasus infeksi covid-19.

Pada bulan juni 2020 muncul tagar “#IndonesiaTerserah” yang menjadi *trending topic* di berbagai sosial media. Tagar ini dapat ditafsirkan menggambarkan ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya pembatasan jarak dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Tagar tersebut sebagai salah satu sarana penyaluran rasa frustrasi dan kekecewaan masyarakat terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Jumlah kasus semakin meningkat dan kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan juga tinggi, hal ini terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah yang meragukan bahkan cenderung tidak konsisten. Kurangnya pemahaman masyarakat dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran dalam penanganan kasus Covid-19. Dalam komunikasi dengan masyarakat pemerintah masih menggunakan istilah rumit yang hanya dipahami oleh masyarakat yang terdidik berasal dari kalangan menengah keatas. Pejabat pemerintah juga seringkali mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda padahal dalam kondisi seperti ini membutuhkan komunikasi yang komprehensif dan konsisten<sup>23</sup>.

Telah banyak tenaga medis yang gugur dalam penanganan kasus covid-19 dikarenakan kelelahan, penambahan Rumah Sakit rujukan, Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai dan lainnya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin keselamatan kerja sehingga pemerintah dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya apabila dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, namun hingga saat ini belum ada peraturan dan petunjuk teknis dan pelaksanaan undang-undang Tenaga Kesehatan yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja<sup>24</sup>. Kesejahteraan tenaga medis yang menangani secara langsung kasus Covid-19 seharusnya lebih diperhatikan lagi, bukan hanya tenaga medis dipusat kota besar saja tetapi di daerah juga harus diberlakukan sama. Dengan meningkatnya kualitas tenaga medis disertai dengan masyarakat yang disiplin dalam mengikuti anjuran protokol kesehatan diharapkan dapat menekan angka kasus penyebaran Covid-19.

### Transparansi Data

Keterbukaan informasi mengenai Covid-19 mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<sup>25</sup> tentang informasi publik. Menurut Permenkes RI nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dikatakan bahwa Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya dan semua pihak yang terlibat dalam rahasia dokter yang berkaitan dengan data pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran tersebut<sup>26</sup>. Dalam hal ini baik pemerintah maupun tenaga medis menjadi dilema etik dan dilema hukum. Dilema etik merupakan kondisi yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan

---

<sup>23</sup> ALMI Indonesia, *Analisis: penyebab masyarakat tidak patuh pada protocol COVID-19* diakses dari <https://almi.or.id/2020/06/05/analisis-penyebab-ma-pada-2020>.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang informasi Publik Menuntut.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

tetapi tidak dapat dilakukan keduanya sedangkan dilema hukum berkaitan dengan hukum yang sudah ada tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dengan kondisi yang berbeda pada saat ini ditengah wabah Covid-19.

Salah satu pertimbangan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus Covid-19 ini salah satunya yaitu dapat menimbulkan kepanikan, kekhawatiran yang berlebih dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan sistem imun tubuh. Dalam pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 mengenai komunikasi publik mengharuskan pemerintah mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau lebih awal dan secara berkesinambungan memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. Segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi untuk mengelola ketidakpastian, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru misalnya. *hotline*, situs resmi, media sosial resmi, dan lainnya<sup>27</sup>.

Revisi Pedoman Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes/KMK) nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 memunculkan istilah baru yang perlu dipahami masyarakat dalam definisi operasional dengan istilah Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan kasus Konfirmasi diubah menjadi Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak bergejala), kasus probable dan Kontak Erat<sup>28</sup>.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tugas pokok dari satgas Covid-19 ini yaitu meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Kepala daerah dapat membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tidak hanya peran pemerintah saja dalam hal ini satgas Covid-19 yang menanggulangi wabah ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari regulasi penanganan Covid-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan tersebut<sup>29</sup>.

Ditengah situasi ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya pandemi ini, masih berlangsung mengupayakan dan memahami karakter virus beserta cara untuk mengatasinya namun desakan untuk melakukan normalisasi dari berbagai sektor kehidupan khususnya ekonomi terus di desak. WHO dan pemerintah Indonesia mendeklarasikan penerapan tatanan baru untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan gagasan “*new normal*”. Penerapan normalisasi didasari dengan kekhawatiran berlangsungnya resesi mengingat pandemi ini telah banyak menghentikan pergerakan ekonomi. Wabah Covid-19

---

<sup>27</sup> Kemenkes, *Pedoman kesiapan menghadapi COVID-19*, 2020, hlm. 0-115

<sup>28</sup> Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang istilah baru dalam Definisi Operasional Penanganan Covid-19

<sup>29</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19



di seluruh dunia menjadikan dua arus tarikan yang seolah saling menegasikan ekonomi versus kesehatan<sup>30</sup>.

## KESIMPULAN

Regulasi berupa instrumen hukum merupakan salah satu solusi praktis yang dapat menyelesaikan permasalahan nasional. Beberapa regulasi tersebut diantaranya *Social Distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perlindungan Bagi Tenaga Medis dan Transparansi Data. Kebijakan pemerintah yang meragukan bahkan cenderung tidak konsisten menjadi satu penyebab tidak efektifnya regulasi tersebut dalam menekan angka kasus penyebaran Covid-19 selain itu kurangnya pemahaman masyarakat dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran dalam penanganan kasus Covid-19 karena pengetahuan akan informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku manusia. Semakin paham dengan segala bentuk informasi terkait bahaya yang ditimbulkan oleh Covid-19 dari berbagai sudut pandang maka akan menghasilkan *output* berupa perilaku ketaatan pada kebijakan pemerintah terkait penanggulangan wabah Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2020). *Ngeri! Ini dampangnya kalau RI lockdown* (<https://www.harianhaluan.com/news/detail/89736/nge>).
- ALMI Indonesia. (2020) *Analisis: penyebab masyarakat tidak patuh pada protokol COVID-19* (<https://almi.or.id/2020/06/05/analisis-penyebab-ma>).
- Apriliyanti, I. D., & Pramusinto, A. (2020). Perubahan dalam Normal Baru: Meredefinisi Birokrasi di Masa Pandemi. In *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*.
- Fahrizal, D. N. (2020). Aspek Hukum dan Karantina Wilayah dalam Penanggulangan COVID-19. *CSIS Commentaries DMRU-021-ID, March*, 1–6.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Kemenkes. (2020). Pedoman kesiapan menghadapi COVID-19. *Pedoman Kesiapan Menghadapi COVID-19*, 0–115.
- Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang istilah baru dalam Definisi Operasional Penanganan Covid-19.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

---

<sup>30</sup> Apriliyanti, I. D., & Pramusinto, A., “Perubahan dalam Normal Baru: Meredefinisi Birokrasi di Masa Pandemi. In *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*”, 2020.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Pedoman Tatatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. In *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020* (pp. 1–26).
- Merdeka.com. (2020). *Data Terkini Covid-19 di Indonesia November 2020* ( Di akses pada 1 Desember 2020).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Permenkes RI nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasi Kedokteran.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2020 Terkait Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Pradana, A. A., Casman, C., & Nur'aini, N. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(2), 61–67. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575>
- Rachma, A., Susanto, I., Havik, A., Aqshal, I., Cora, M. A., Mulyani, K., Daffa, K., Muhammad, A., Al, H., Rayhan, F. M., Ramanda, N., Aldebarant, R., & Dinda, S. (2020). *Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 disusun oleh*. 0–44.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik Menuntut.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Sariguna, P., Kennedy, J., S, T. W. H. P., Tampubolon, E., Fakhriansyah, M., Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Strategi Lockdown Atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 48–64. <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.24189>
- Sen-Crowe, B., McKenney, M., & Elkbuli, A. (2020). Social distancing during the COVID-19 pandemic: Staying home save lives. *American Journal of Emergency Medicine*, 38(7), 1519–1520. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.03.063>

- Suppawittaya, P., Yiemphat, P., & Yasri, P. (2020). Effects of Social Distancing , Self-Quarantine and Self-Isolation during the COVID-19 Pandemic on People ' s Well - Being , and How to Cope with It. *International Journal of Science and Healthcare Research*, 5(June), 12–20.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>